3/24/2020

Prosiding Seminar Nasional Pakar

ISSN (P): 2615 - 2584

ISSN (E): 2615 - 3343



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAKAR



https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/index

1/2





SEMINAR NASIONAL PAKAR

Seri 2 : Sosial dan Humaniora Dengan Tema:

"Penelitian Sosial dan Humaniora Untuk Indonesia Lebih Baik"

Penyelenggara:

















SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Atas partisipasinya sebagai:

Pemakalah

dengan judul:

ANALISIS MASALAH PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN ANTARA
PROVINSI MALUKU DAN NEGARA TIMOR LESTE

Jakarta, 2 Maret 2019

Koordinator Kerjasama

Prof. Ir. Agus Budi Purnomo, MSc.,PhD

Ketua Panitia

PAKAR Busher National

Dr. Ir. Dody Prayitno, M.Eng

SNP2-41



SEMINAR NASIONAL

PAKAR

Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Gedung Dr. Sjarif Thajeb, Lantai 11; Telepon: 021 5663232, pesawat 8141, 8144;

Fax: 021 5684021

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, Suzanna Josephine L.Tobing Rutman L.Toruan Kode Makalah SNP2-41 Pemakalah Semnas Pakar 2018 di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr. untuk presentasi pada Seminar Nasional Pakar ke 2 yang akan dilaksanakan, pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 2 Maret 2019 Waktu : pkl. 07.30-selesai

Tempat : Gedung D Universitas Trisakti

Ruang Imam Bonjol Lt. 7 Kampus A Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa - Grogol

Demi kelancaran presentasi, Bapak/Ibu/Sdr. dimohon untuk membawa Laptop masingmasing dan menyerahkan softcopy slide presentasi (paling lambat tanggal 27 Februari 2019) melalui email, terlampir kami sampaikan jadwal presentasi.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Februari 2019

Hormat kami,

Panitia Seminar Nasional Pakar 2019


(Dr. Ir. Dody Prayitno M. Eng.)

ISSN (P): 2615 - 2584

ISSN (P): 2615 - 2584 ISSN (E): 2615 - 3343

3/24/2020 Editorial Team

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAKAR




3/24/2020

Prosiding Seminar Nasional Pakar 2018 buku II


ISSN (P): 2615 - 2584

ISSN (E): 2615 - 3343

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAKAR



2.41.5



4/6

ISSN (P): 2615 - 2584

ANALISIS MASALAH PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN ANTARA PROVINSI MALUKU DAN NEGARA TIMOR LESTE

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹), Suzanna Josephine L.Tobing²), Rutman L.Toruan³), Emma Tampubolon⁴) ¹,2,3,4,5) Universitas Kristen Indonesia, Jakarta E-mail: posmahutasoit@gmail.com

Abstrak

Banyak persoalan yang dihadapi kawasan-kawasan perbatasan antar negara dengan Indonesia, seperti Maluku dan Timor Leste. Perlu dilakukan pembangunan dengan lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan, lingkungan serta pendekatan keamanan. Paper ini bertujuan menganalisis masalah-masalah di kawasan perbatasan Provinsi Maluku dengan Negara Timor Leste. Kajian dilakukan dengan metodologi kualitatif dengan melakukan focus group discussion (FGD). Masalah yang signifikan dari perbatasan antarnegara Indonesia di Provinsi Maluku dan Negara Timor Leste, yaitu keterisolasian wilayah, rentannya pertahanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Kata kunci: Kawasan perbatasan, Kesejahteraan, Keamanan, Lingkungan, BNPP

Pendahuluan

Visi Indonesia menjadi negara maritim merupakan langkah strategis dalam mengedepankan kedaulatan negara yang kuat dan peningkatan perekonomian nasional. Kombinasi antara ekonomi yang baik dan keamanan yang kuat sesuai konsep kemaritiman, diharapkan menjadikan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaulat. Untuk mempercepat perkembangan maritim saat ini perlu dilakukan loncatan yang tinggi, khusunya di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) atau wilayah perbatasan Indonesia.

Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan-kawasan itu secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari berbagaikepentinganseperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan Indonesia meliputi wilayah yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga. Wilayah Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, baik darat maupun laut.

Sumber hukum mengenai wilayah Indonesia dan tata kelola perbatasan termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya UU RI No.26/2007,UU RI No.17/2007,UU RI No.27/2007. Kemudian diturunkan dalam Permen RI No.13/2017, Permen RI No.26/2008, Perpres RI No.5/2010, Perpres RI No.12/2010, dan Permendag 31/2010.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan saat ini masih menghadapi permasalahan yang kompleks. Yaitu dari sisi delimitasi, delineasimaupundemarkasi, pertahanan dan keamanan, masalah penegakan hukum, maupun pembangunan kawasan. Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti illegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking, people smuggling,

ISSN (P): 2615 - 2584

penyelundupan barang, pencurian ikan (*illegal fishing*), perompakan (*sea piracy*), dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sangatlah merugikan negara.(BNPP,2011)

Dilihat dari sudut pandang pembangunan, perkembangan wilayah perbatasan masih lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dimanasarana dan prasarana sosial dan ekonomi masih sangat terbatas. Wilayahwilayah tersebut umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi. (BNPP, 2011)

Kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan harus dapat merespon kondisi yang aktual dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang kawasan perbatasan dengan didahului analisis problem yang terjadi secara aktual di lapangan.

Studi Pustaka

Visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu diwujudkan sesuai dengan harapan pemerintah dan seluruh stakeholder.Penentuan berbagai kebijakan harus direncanakan secara baik dengan implementasi yang tegas dan cepat. Dimana pogram-program kerjanya harus menyentuh seluruh rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Selalu ada perbedaan kondisi umum saat ini dengan ketika perecanaan.

Pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengkoordinasi lembaga-lembaga terkait seperti departemen di pemerintahan dan pemerintah daerah. Mekanisme koordinasi kelembagaan BNPP pusatdaerah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Kepala BNPP (Menteri dalam negeri) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan pejabat lainnya dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan. (BNPP, 2015)

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah. Hubungan koordinasi antara BNPP dan badan pengelola perbatasan daerah meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya badan pengelola perbatasan di daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP. Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP. (BNPP, 2015)

Dalam pengembangan kawasan perbatasan, ditentukan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).PKSNadalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara. Pada rencana struktur dan pola ruang wilayah nasional, di Provinsi Maluku ditetapkan 3 PKSN, yaitu Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Ketiga kawasan perkotaan tersebut termasuk dalam percepatan untuk pengembangan baru kota-kota utama kawasan perbatasan.

Lokasi Prioritas (Lokpri) merupakan kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam Wilayah-wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP). Penyusunan Rencana Induk Lokasi Prioritas (Lokpri) harus mempertimbangkan berbagai kebijakan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta didasarkan pada proses penjaringan aspirasi masyarakat pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

ISSN (P): 2615 - 2584

Perencanaan Lokpriini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pengembangan kawasan perbatasan secara komprehensif dan menjadi masukan bagi proses penyusunan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten sehingga terbentuk kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi dengan baik. (BNPP,2011)

Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku mencakup kawasan perbatasan di laut. Kawasan perbatasan ini merupakan perbatasan laut yang terdiri atas: Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku bertujuan untuk mewujudkan kawasan:Berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia; Berfungsi lindung yang efektif melindungi keanekaragaman hayati, hutan lindung, dan sempadan pantai termasuk di PPKT; dan Kawasan perbatasan yang mandiri dan berdaya saing. (PerdaMaluku No.16/2013, Perpres RI No.33/2015)





ISSN (P): 2615 - 2584

ISSN (E): 2615 - 3343

Gambar 1. Gugus Pulau di Provinsi Maluku Sumber: Sihaloho, 2013

Gambar 2. Laut Pulau di Provinsi Maluku

Kecamatan-kecamatan dalam Provinsi Maluku termasuk ke dalam kelompokLokpri Laut, dimana kecamatan tersebut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut dan difungsikan sebagai PKSN. Lingkup wilayah penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan berbasis Lokasi Prioritas tahun 2015-2019 di Provinsi Maluku berada di 8 Lokasi Prioritas yang tersebar di 4 Kabupaten. (BNPP, 2015)

Metodologi Penelitian

Sesuai dengan paparan diatas, perlu dianalisis masalah-masalah di kawasan perbatasan Provinsi Maluku dengan Negara Timor Leste. Kajian dilakukan dengan metodologi kualitatif melalui focus group discussion (FGD) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, mahasiswa, dosen, dan peneliti dari Universitas Pattimura dan Universitas Kristen Indonesia Maluku serta masyarakat Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).

Hasil dan Pembahasan

Masalah yang signifikan dari perbatasan antarnegara Indonesia dan Timor Leste, yang dialami kawasan perbatasan Provinsi Maluku adalah masih rentannya pertahanan dan keamanan di perbatasan, keterisolasian wilayah, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pengembangan perbatasan perlu menggunakan pendekatan kesejahteraan

(welfare), keamanan (security) dan lingkungan (sustainability environment). Pelaku ekonomi swasta tidak mau memasuki daerah perbatasan karena masalah keamanan dan biaya yang sangat tinggi. Untuk memecahkan masalah ini, sektor militer perlu memberikan peran yang sangat penting sebagai penggerak awal pembangunan di wilayah-wilayah 3T ini.

Dalam mengelola dan mengembangkan wilayah perbatasan perlu dilakukan pembangunan yang lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), pendekatan lingkungan (*environmental sustainability approach*), serta pendekatan keamanan (*security approach*).

Pendekatan Kesejahteraan

Untuk lebih mempercepat pengembangan wilayah perbatasan Maluku, dilakukan pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga bertambah dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD). Kedua wilayah tersebut yang paling dekat dengan Negara tetangga Timor Leste.

MTB memiliki nilai strategis baik dari segi keamanan dan pertahanan negera maupun dari segi ekonomi. Sektor perikanan merupakan sektor terutama dan dapat dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan melalui program SKPT di Saumlaki. Wilayah Kabupaten MTB mempunyai potensi perikanan cukup besar namun tingkat pemanfaatan masih relatif rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan produksi dengan penambahan sarana prasarana di SKPT Saumlaki. Potensi peningkatan produksi memungkinkan *share* perikanan dalam pembangunan perekonomian masih bisa lebih besar. Strategi utama adalah membangun konektifitas antar sentra-sentra produksi dengan sentra industri.

Masalah industri perikanan ini adalah perlunya perhatian terhadap konektivits untuk pemasarannya. Wilayah-wilayah SKPT perlu didorong untuk mengekspor langsung produknya tanpa melalui hub-hub atau point-point yang selama ini dilakukan. Dalam kasus KSPT Saumlaki, ekspor dapat dilakukan ke Darwin Australia, tanpa melalui Surabaya atau Makasar. Untuk itu diperlukan suatu perubahan jaringan industri antar sentra industri perikanan tangkap untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk MBD terdapat potensi pariwisata yang dapat dikembangkan, karena memiliki sumber daya yang kaya, baik alam dan budayanya. Kondisi fisik kawasan, sejarah dan masyarakat Kabupaten MBD juga berpotensi dimanfaatkan secara optimal untuk kepariwisataan secara berkelanjutan. Namun Kabupaten MBD kurang memiliki sumber daya manusia yang mampu mengembangkan potensi-potensi wisata ini. Termasuk perlunya menyiapkan sarana dan prasarana yang memiliki nilai strategis pada pengembangan pariwisata.

Kendala yang terutama adalah tidak sinkronnya peraturan dan rencana pengembangan yang dibuat pemerintah dengan kebutuhan lapangan yang ada. Respon pemerintah pusat yang lambat, kepedulian dan tata kelola pemerintah daerah masih kurang baik, kurang cepatnya pembangunan kawasan perbatasan, anggaran yang kurang serta kualitas dan kurangnya sumberdaya manusia yang belum memadai untuk mengembangkan wilayahnya. Beberapa masalah tersebut masih terlihat di kawasan perbatasan Provinsi Maluku.

ISSN (P): 2615 - 2584

Pendekatan Lingkungan

Masalah lingkungan merupakan hal penting yang harus dihadapi di kawasan perbatasan khususnya di perbatasan laut. Hilangnya pulau, rusaknya hutan mangrove, harus dihindari karena akan mempengaruhi garis batas wilayah NKRI. Masalah yang dihadapi tertutama adalah mahalnya biaya untuk mengawasi lingkungan karena harus mengitari puluhan pulau dan garis pantai dan laut yang luas. Kendala lain adalah kurangnya dana yang harus disiapkan untuk mengantisipasi segera kerusakan alam yang terjadi. Selain itu respon tidak dapat dilakukan secara cepat karena pengelolaan tidak diserahkan kepada lembaga yang independen tetapi harus melalui penganggaran dari pemerintah daerah. Khusus untuk Provinsi Maluku, anggaran untuk pengawasan dan memperbaiki lingkungan pantai dan hutan mangrove masihlah sangat kecil.

Pendekatan Keamanan

Model pembangunan wilayah perbatasan harus mengacu pada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kesejahteraan tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan keamanan yang dalam hal ini tidak hanya terfokus pada keamanan negara, namun juga keamanan manusia dalam satu kesatuan yang utuh sebagai keamanan nasional. Sebaliknya, keamanan di semua aspek tidak dapat tercapai tanpa adanya kesejahteraan di bidang sosial ekonomi.

Untuk membantu kesejahteraan, TNI bekerjasama dengan pemerintah daerah membantu masyarakat pedalaman dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang merekahadapi, seperti pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi masalah utama adalah dana yang belum tersedia secara cukup. Khusus di Provinsi Maluku, TNI belum memiliki anggaran tersendiri yang khusus untuk mengatasi masalah-masalah social ekonomi masyarakat di daeran perbatasan. Mereka masih tetap menunggu bantuan dari pemerintah daerah kabupaten untuk memfasilitasinya.

Masalah keamananyang dihadapi di kawasan perbatasan bukanlah lagi ancaman militer berupa invasi maupun infiltrasi dari luar negeri, tetapi tindak pidana biasa seperti penyelundupan barang dan pelintasan batas ilegal, atau sengketa tanah akibat belum disepakatinya beberapa segmen perbatasan oleh kedua negara, dan pelanggaran perbatasan oleh petugas keamanan akibat dari belum adanya kesepakatan tersebut. Penanganan masalah-masalah ini memerlukan juga keahlian kepolisian dan keahlian lainnya yang bersifat non-militer dan harus melibatkan pihak yang lain dengan wewenang dan kompetensi yang sesuai.

Peningkatan TNI di perbatasan Timor-Leste sudah tidak lagi diperlukan dikarenakan oleh ancaman yang nyata dari Timor-Leste, tetapi lebih disebabkan oleh persepsi Indonesia mengenai perbatasan sebagai wilayah yang rentan dimana terdapat ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung optimalisasi penanganan wilayah perbatasan maritim dihadapkan pada permasalahan, peluang serta kendala yang ada, maka kebijakan yang dilakukan adalah optimalisasi penanganan perbatasan maritim Indonesia-Timor Leste melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar wilayah perbatasan serta penerapan Iptek dengan memanfaatkan potensi wilayah guna menjaga keutuhan NKRI dari segala ancaman.

Akan tetapi, TNI tetaplah merupakan aktor utama dalam mengelola keamanan berdasarkan UU no 34/2004 tentang TNI, yang menyebutkan TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan. Apalagi langsung berhadapan dengan negara tetangga. Pertahanan terbaik tetap harus dilakukan di kawasan perbatasan Maluku karena merekalah pertama kali yang harus mempertahankan NKRI jika ada gangguan dari Negara tetangga.

ISSN (P): 2615 - 2584

Kesimpulan

- ☐ Regulasi mengenai kelembagaan yang mengatur tata kelola wilayah perbatasan negara sudah ada, yang dikoordinasiolehBadanPengelolaPerbatasan, namun perlu penguatan kelembagaan, khusunya pada pemerintah daerah.
- ☐ Persoalan-persoalan yang dihadapi kawasanperbatasan Provinsi Maluku adalah terisolasinyawilayahperbatasan, kerentanan pertahanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
- □ Perlu dilakukan pembangunan yang lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), pendekatan lingkungan (environmental sustainability approach), serta pendekatan keamanan (security approach).
- Peningkatan pelatihan sumber daya manusia dan penyediaan dana yang cukup dibutuhkan sesuai dengan prioritas penanganan perbatasan. Dengan demikian kecepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan berkesinambungan.

Ucapan Terima kasih

Penelitian ini dilakukan, berkat dana penelitian yang diberikan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Tahun Anggran 2018. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Indonesia (LPPM UKI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia dan semua pihak yang telah membantu.

Daftar pustaka

Sihaloho, Antonius. 2013. Arah, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provini Maluku Kajian Buku III RPJMN (2015-2019), Lokakarya Background Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019, Denpasar 23 September 2013.

Undang-Undang dan Regulasi (berurut)

UU RI No.17 /2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025), Indonesia.

UU RI No.27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UU RI No.26/2007 tentang Penataan Ruang

UU RI No.34/2004 tentang TNI

Perpres RI No.33/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku.

Perpres RI No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014

Perpres RI No.12/2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Permen RI No.13/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang wilayah Nasional.

Permen RI No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Permendag31/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP.

BNPP,2015. *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015* tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

BNPP,2011. Peraturan BNPP No.1/2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014

ISSN (P): 2615 - 2584

BNPP,2011. Peraturan Kepala BNPP No.2/2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 Bapeda Provinsi Maluku, 2013. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No.16/2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku.

ISSN (P): 2615 - 2584